



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm);
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 20 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Astra Rt.20 Rw.004 Kel. Tumbak Ulas  
Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm) ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Masita, S.H., dan Isriwati, S.H., Advokat/ Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sumsel

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pagar Alam, yang beralamat Jln. Serma Somad, No. 55, RT. 02, RW.05  
Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam  
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid/2023/PN Pga tanggal 25  
Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif pertama yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis Shabu berat netto 0,036 Gram setelah diambil untuk pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0735/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah jarum;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok kelas mild;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);
- 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan/ *Pledoi* dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm) untuk seluruhnya;
2. Mempertimbangkan Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-93/PGA/07/2023 pada perkara pidana Nomor: 92/Pid.Sus/2023/PN Pga;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm) dengan pidana penjara yang seringan-ringannya;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang menyatakan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah, Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm) bersama Sdr. Ari (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Simpang Empat Talang Jelatang Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, atau pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Ari datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Padang Karet Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan mengajak Terdakwa patungan membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ari, lalu Sdr. Ari menambahkan uang tersebut hingga terkumpul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Frans untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa dan Sdr. Ari pergi menemui Sdr. Frans di depan lorong Masjid Al-Amin di daerah Talang Jawa, dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa langsung menemui Sdr. Frans dan memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Frans lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dari Sdr. Frans. Setelah itu Terdakwa menaruh 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu tersebut di dalam kotak rokok dan menyimpan kotak rokok tersebut di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Lalu Terdakwa bersama Sdr. Ari pergi menuju ke warung yang beralamat di Simpang Empat Talang Jelatang;

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa dan Sdr. Ari hendak pergi dari warung, tiba-tiba datang Saksi Zeko Arihan, Saksi Riki Firdaus dan Saksi Tommy Rian Jaya (Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pagar Alam) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Talang Jelatang sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Lalu Saksi Zeko Arihan, Saksi Riki Firdaus dan Saksi Tommy Rian Jaya menghadang Terdakwa dan Sdr. Ari namun Sdr. Ari berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan. Kemudian Saksi Zeko Arihan, Saksi Riki Firdaus dan Saksi Tommy Rian Jaya melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Mitriani. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok di dalam kotak rokok clas mild yang Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0735/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si., Pemeriksa 3) Andre Taufik, S.T. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 Gram dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut *Positif Metafetamina* yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm) bersama Sdr. Ari (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Simpang Empat Talang Jelatang Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Ari datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Padang Karet

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan mengajak Terdakwa patungan membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama. Kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ari lalu Sdr. Ari menambahkan uang tersebut hingga terkumpul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertanya "kepada siapa kita membeli narkoba jenis shabu" lalu Sdr. Ari menjawab "apakah kamu ada kenalan orang yang menjualnya narkoba jenis shabu, kalau saya tidak ada kenalan" dan Terdakwa menjawab "saya coba bertanya-tanya dulu kepada teman saya tempat biasanya saya membeli narkoba jenis shabu". Setelah itu Terdakwa meminjam handphone Sdr. Ari dan menghubungi Sdr. Frans untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa dan Sdr. Ari pergi menemui Sdr. Frans di depan lorong Masjid Al-Amin di daerah Talang Jawa, dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa langsung menemui Sdr. Frans dan memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Frans lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dari Sdr. Frans. Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Ari langsung pergi dan Sdr. Ari mengajak Terdakwa mampir ke warung yang beralamat di Simpang Empat Talang Jelatang;

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa dan Sdr. Ari hendak pergi dari warung, tiba-tiba datang Saksi Zeko Arihan, Saksi Riki Firdaus dan Saksi Tommy Rian Jaya (Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pagar Alam) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Talang Jelatang sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Lalu Saksi Zeko Arihan, Saksi Riki Firdaus dan Saksi Tommy Rian Jaya menghadang Terdakwa dan Sdr. Ari namun Sdr. Ari berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan. Kemudian Saksi Zeko Arihan, Saksi Riki Firdaus dan Saksi Tommy Rian Jaya melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Mitriani. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok di dalam kotak rokok clas mild yang Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0735/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si.,  
Pemeriksa 3) Andre Taufik, S.T. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik  
bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka  
didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal  
putih dengan berat netto 0,056 Gram dan dari hasil pemeriksaan terhadap  
barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil bahwa barang  
bukti tersebut **Positif Metametamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I  
(satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik  
Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di  
dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk  
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara  
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan  
tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut  
Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan  
keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zeko Arihan Bin Basro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah  
atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan  
Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai  
keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Febby Desta  
Lova Pinem Bin Sinton (Alm);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi  
bersama dengan anggota Polisi dari sat res narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira  
pukul 20.00 wib di Jalan Simpang Empat Talang Jelatang, Kelurahan  
Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan penangkapan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) lembar kertas tima rokok yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok *clas mild*, yang berada di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi yang merupakan anggota Satres narkoba polres pagar alam mendapatkan informasi bahwa di seputaran Desa Talang Jelatang sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, atas laporan dari masyarakat tersebut selanjutnya Saksi bersama-sama Saksi Riki Firdaus dan Saksi Tommy Rian Jaya melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Pada sekitar pukul 19.45 WIB Saksi bersama-sama Saksi Riki Firdaus dan Saksi Tommy Rian Jaya tiba di Simpang Empat Talang Jelatang Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan melihat dua orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, lalu Saksi bersama-sama Saksi Riki Firdaus dan Saksi Tommy Rian Jaya mengawasi kedua orang tersebut. Lalu sekira pukul 20.00 WIB kedua orang tersebut keluar dari warung itu dan Saksi bersama-sama Saksi Riki Firdaus dan Saksi Tommy Rian Jaya langsung menghadang kedua orang laki-laki tersebut dan pada saat akan dilakukan pengecekan, kedua orang laki-laki tersebut berusaha untuk melarikan diri dan salah satu dari laki-laki tersebut berhasil kabur dengan memasuki lorong-lorong yang tidak jauh lokasi kejadian, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi dan tim, selanjutnya terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr, Mitriani Bin Cipto (pemilik warung), pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang di balut dengan kertas tima rokok dan 1 (satu) buah pirek kaca beserta 1 (satu) jarum yang berada di dalam kotak rokok *clas mild* yang disimpannya di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya atas barang yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya dan diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Frans sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa Polres Pagar Alam untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan cara iuran dengan rekan Terdakwa yang berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku jika 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pirek kaca beserta 1 (satu) jarum yang berada di dalam kotak rokok *clas mild* yang disimpunya di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik, dan sepengetahuan saksi terhadap barang tersebut positif mengandung *Metafetamina*;
- bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Simpang Empat Talang Jelatang, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) lembar kertas tima rokok yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok *clas mild*, yang berada di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi yang merupakan anggota Satres narkoba polres pagar alam mendapatkan informasi bahwa di seputaran Desa Talang Jelatang sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, atas laporan dari masyarakat tersebut selanjutnya Saksi bersama-sama Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Tommy Rian Jaya melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Pada sekitar pukul 19.45 WIB Saksi bersama-sama Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Tommy Rian Jaya

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Simbang Empat Talang Jelatang Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan melihat dua orang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan, lalu Saksi bersama-sama Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Tommy Rian Jaya mengawasi kedua orang tersebut. Lalu sekira pukul 20.00 WIB kedua orang tersebut keluar dari warung itu dan Saksi bersama-sama Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Tommy Rian Jaya langsung menghadang kedua orang laki-laki tersebut dan pada saat akan dilakukan pengecekan, kedua orang laki-laki tersebut berusaha untuk melarikan diri dan salah satu dari laki-laki tersebut berhasil kabur dengan memasuki lorong-lorong yang tidak jauh lokasi kejadian, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi dan tim, selanjutnya terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr, Mitriani Bin Cipto (pemilik warung), pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang di balut dengan kertas tima rokok dan 1 (satu) buah pirek kaca beserta 1 (satu) jarum yang berada di dalam kotak rokok *clas mild* yang disimpannya di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya atas barang yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya dan diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Frans sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa Polres Pagar Alam untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan cara iuran dengan rekan Terdakwa yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pirek kaca beserta 1 (satu) jarum yang berada di dalam kotak rokok *clas mild* yang disimpannya di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik, dan sepengetahuan saksi terhadap barang tersebut positif mengandung *Metafetamina*;
- bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menjawab keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan karena perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Simpang Empat Talang Jelatang, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Ari datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Padang Karet Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama. Atas ajakan sdr Ari tersebut selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan Terdakwa memberi uang patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Ari memberi uang patungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertanya "kemana kita membeli narkotika jenis shabu" lalu Sdr. Ari menjawab "apakah kamu ada kenalan orang yang menjualnya narkotika jenis shabu, kalau saya tidak ada kenalan" dan Terdakwa menjawab "saya coba bertanya-tanya dulu kepada teman saya tempat biasanya saya membeli narkotika jenis shabu". Setelah itu Terdakwa meminjam *handphone* Sdr. Ari dan menghubungi Sdr. Frans untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya sekira pukul 19.30 WIB di depan lorong Masjid Al-Amin di daerah Talang Jawa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.10 WIB Terdakwa dan Sdr. Frans pergi menuju daerah Talang Jawa menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Frans menyuruh Terdakwa dan Sdr. Frans untuk menemuinya di depan lorong masjid Al – Amin, setibanya di tempat tersebut Sdr. Frans telah menunggu lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Frans dan lalu Sdr. Frans memberikan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Ari langsung pergi dan Sdr. Ari mengajak Terdakwa mampir ke warung yang berada di Simpang Empat Talang Jelatang;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa dan Sdr. Ari pergi dari warung tersebut, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pagar Alam yaitu Saksi Zeko Arihan, Saksi Riki Firdaus dan Saksi Tommy Rian Jaya dan menghadang Terdakwa bersama Sdr. Ari, lalu Terdakwa dan Sdr. Ari mencoba melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr. Ari berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok di dalam kotak rokok clas mild yang Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba tersebut, ditemukan pula barang berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Frans adalah untuk digunakan bersama dengan sdr Ari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang Kedokteran dan tidak pula sedang melakukan penelitian pengembangan dibidang ilmu kesehatan dan medis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0735/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si.,  
Pemeriksa 3) Andre Taufik, S.T. barang bukti berupa 1 (satu) bungkus  
plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah  
dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan  
kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 Gram dan dari hasil  
pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik  
didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut *Positif Metafetamina* yang  
terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran  
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022  
tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-  
undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:  
0736/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik  
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Pemeriksa  
1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,MM.,MT. Pemeriksa 2) Niryasti, S.Si.,  
Pemeriksa 3) Andre Taufik, S.T. barang bukti berupa 1 (satu) buah termos  
berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya  
terdapat 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 15 ml, dan dari hasil  
pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik  
didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut tidak mengandung sediaan  
narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,42 (nol  
koma empat puluh dua);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) lembar kertas tima rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok *clas mild*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB  
Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm) ditangkap oleh  
Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian kota Pagar Alam di Jalan Simpang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Talang Jelatang, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam  
Selatan Kota Pagar Alam;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi yang merupakan anggota Satres narkoba polres pagar alam mendapatkan informasi bahwa di seputaran Desa Talang Jelatang sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi bersama dengan anggota Satres narkoba Polres Pagar Alam melakukan penyelidikan di daerah tersebut, dan sekitar pukul 19.45 WIB saat Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi bersama dengan anggota Satres narkoba Polres Pagar Alam berada di Simpang Empat Talang Jelatang Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi melihat dua orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di sebuah warung. Lalu sekira pukul 20.00 WIB kedua orang tersebut keluar dari sebuah warung tersebut, selanjutnya Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi bersama dengan Saksi Tommy Rian Jaya langsung menghadang kedua orang laki-laki tersebut dan pada saat akan dilakukan pemeriksaan, salah satu dari kedua laki-laki tersebut berhasil kabur dengan memasuki lorong-lorong yang tidak jauh lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm) ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang di balut dengan kertas tima rokok dan 1 (satu) buah pirek kaca beserta 1 (satu) jarum yang berada di dalam kotak rokok *clas mild* yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm) mengakui barang yang ditemukan atas pemeriksaan diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang di balut dengan kertas tima rokok dan 1 (satu) buah pirek kaca beserta 1 (satu) jarum yang berada di dalam kotak rokok *clas mild* yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. Frans (dpo) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar pukul 19.30 WIB di depan lorong Masjid Al-Amin di daerah Talang Jawa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0735/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, diketahui barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 Gram dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut *Positif Metafetamina* yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 0736/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, diketahui barang berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic urine dengan volume 15 ml, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut tidak mengandung sediaan narkotika;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang di balut dengan kertas tima rokok dan 1 (satu) buah pirek kaca beserta 1 (satu) jarum yang berada di dalam kotak rokok *clas mild* yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan Hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm) dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta telah pula dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm), diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut Undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil dan baik selama pemeriksaan dipersidangan maupun

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika peristiwa terjadi, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum, selanjutnya terhadap diri Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa makna atau arti atas frasa "tanpa hak" dapat pula diartikan sebagai bentuk lain dari melawan hukum, yaitu sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang apa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama pengertiannya dengan istilah *wederrechtelijk*, yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui terhadap Narkotika hanya dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perbuatan berupa penggunaan, penyaluran, dan pengedaran diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur diatas, maka guna pembuktian "unsur tanpa hak atau melawan hukum", sangatlah perlu Majelis mempertimbangkannya secara bersama-sama dengan unsur "memiliki,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disusun dalam bentuk alternatif, karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuhtinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuhtilah unsur tersebut dipersidangan, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (*toe-eigening is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitofent*);

Menimbang, bahwa maksud dari menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terbatas pada penguasaan terhadap Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Selanjutnya penguasaan tersebut dapat dilakukan dengan maksud dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kalimat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda berupa narkotika tersebut berada pada Terdakwa. Kedua unsur itu adalah adanya kekuasaan atas suatu benda tersebut dan adanya kemauan dari dalam diri Terdakwa untuk memiliki benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi yang merupakan anggota Satres narkoba polres pagar alam mendapatkan informasi bahwa di seputaran Desa Talang Jelatang sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi bersama dengan anggota Satres narkoba Polres Pagar Alam melakukan penyelidikan di daerah tersebut, lalu sekira pukul 19.45 WIB saat Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi bersama dengan anggota Satres narkoba Polres Pagar Alam berada di Simpang Empat Talang Jelatang Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi melihat dua orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di sebuah warung;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB Sdr. Ari datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Padang Karet Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan mengajak Terdakwa patungan membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama. Selanjutnya atas ajakan sdr Ari tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa memberi uang patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Ari memberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminjam *handphone* Sdr. Ari untuk menghubungi Sdr. Frans (dpo) dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengajak sdr Ari untuk menemui sdr. Frans (dpo) di depan lorong Masjid Al-Amin di daerah Talang Jawa, selanjutnya setelah Terdakwa dan sdr Ari mendapat 1 (satu) paket yang diduga narkotika dari sdr Frans (dpo) lalu Sdr.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

An mengajak Terdakwa mampir ke warung yang berada di Simpang Empat Talang Jelatang;

Menimbang, bahwa Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi dipersidangan menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di seputaran Desa Talang Jelatang, selanjutnya para saksi melihat dua orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan di sebuah warung. Lalu sekira pukul 20.00 WIB kedua orang tersebut keluar dari sebuah warung tersebut, selanjutnya Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi bersama dengan Saksi Tommy Rian Jaya langsung menghadang kedua orang laki-laki tersebut dan pada saat akan dilakukan pemeriksaan, salah satu dari kedua laki-laki tersebut berhasil kabur dengan memasuki lorong-lorong yang tidak jauh lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Zeko Arihan Bin Basro dan Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm) ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang di balut dengan kertas tima rokok dan 1 (satu) buah pirek kaca beserta 1 (satu) jarum yang berada di dalam kotak rokok *clas mild* yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0735/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, diketahui barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,056 Gram dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut *Positif Metafetamina* yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang kemudian dikaitkan dengan alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang di balut dengan kertas tima rokok dan 1 (satu) buah pirek kaca beserta 1 (satu) jarum yang berada di dalam kotak

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok *clas mild* yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai adalah benar adalah Narkotika jenis *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tima rokok dan 1 (satu) buah pirek kaca beserta 1 (satu) jarum yang berada di dalam kotak rokok *clas mild* selanjutnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama sdr Frans pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di di depan lorong masjid Al-Amin seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diketahui pada saat Saksi Zeko Arihan Bin Basro, Saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi dan anggota polisi dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditempat tersebut Terdakwa sedang berada di dalam warung bersama dengan satu orang laki-laki yang diakui bernama sdr Ari (dpo), selanjutnya dalam kondisi tersebut Terdakwa terlihat tidak sedang mengkonsumsi dan tidak pula sedang melakukan transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan terhadap narkotika golongan I jenis shabu tersebut dibeli dengan tujuan untuk dipakai/ dikonsumsi bersama dengan sdr Ari yang saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang (dpo) karena memiliki efek dapat menambah stamina dan dapat menghilangkan stress. selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa dirinya rutin mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu satu minggu sebelum dilakukan pengkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya setelah memperhatikan jumlah/ berat barang bukti dalam perkara *a quo*, maka dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan penyalahgunaan terhadap narkotika, sehingga terhadap Terdakwa apakah dapat diberikan Tindakan rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi sosial;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan definisi mengenai "Penyalah Guna", yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: (a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau, (b) menetapkan untuk yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan pada Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain Kelompok Ganja memiliki berat tidak lebih dari 5 (lima) gram;
- Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 0736/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol *plastic urine* dengan volume 15 ml milik Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm), dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut tidak mengandung sediaan narkotika;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim saat dipersidangan, dalam hal perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya, maka telah didapatkan sebuah petunjuk bahwa pada saat anggota Polisi Polres Pagar Alam menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, dimana pada saat itu Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba secara sendiri atau bersama dengan orang lain, serta ditempat tersebut Terdakwa tidak melakukan aktivitas/kegiatan dalam kaitannya peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yang selanjutnya didasarkan kepada alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 0736/NNF/2023 yang menjelaskan hasil tes urine milik Terdakwa yang tidak mengandung sediaan narkoba, maka sebagaimana ketentuan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 huruf c tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan penyalahgunaan terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang dengan sengaja membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di balut dengan kertas tima rokok dan 1 (satu) buah pirek kaca beserta 1 (satu) jarum yang berada di dalam kotak rokok *klas mild* yang disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai adalah telah memenuhi unsur memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka terhadap sub unsur lain dalam pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah sah atau bertentangan dengan hukum, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam awal pertimbangan unsur kedua ini tentang arti "tanpa hak atau melawan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum" di atas, dimana dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui terhadap Narkotika hanya dapat digunakan, disalurkan, dan diedarkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap perbuatan berupa penggunaan, penyaluran, dan pengedaran diluar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah dengan cara membeli dari orang yang bernama sdr Frans yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan lorong masjid Al-Amin seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki pengalaman dibidang Ilmu Kesehatan baik sebagai Dokter, Apoteker ataupun Tenaga Ahli Medis yang sedang melakukan penelitian dan pengembangan ilmu Pengetahuan dibidang Medis serta tidak ada satu buktipun baik berupa surat atau ijin lainnya dari pihak yang berwenang yang membolehkan/ mengijinkan Terdakwa untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bukan dari orang yang berhak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*), sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, jenis perbuatan yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(toepasser) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum adalah "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penunt Umum, baik alat bukti berupa saksi ataupun alat bukti berupa surat kemudian dikaitkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak sepenuhnya terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dalam fakta persidangan tidak sepenuhnya alat bukti yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penunt Umum yaitu saksi Zeko Arihan Bin Basro, saksi Riki Firdaus Bin Lutfi Karnadi, tidak ada sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penunt Umum terhadap Terdakwa yakni unsur *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain* dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, justru keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggugurkan unsur delik atau dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian secara logika hukum maka Terdakwa hanyalah sebagai Pemakai saja;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada dasarnya Penasihat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan sebagai perbuatan penyalahgunaan terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya apakah perbuatan Terdakwa masuk kedalam kualifikasi sebagai penyalah guna narkoba telah Majelis Hakim uraikan didalam pertimbangan unsur kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadikan pertimbangan hukum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan memiliki dan menguasai narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan sepanjang kaitannya dengan pendapat bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat tuntutan dari Penuntut Umum, selanjutnya dalam hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat tentang *strafmaat* (lamanya pidana) yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yakni menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan yang menurut hemat Majelis Hakim terlalu tinggi dan tidak sejalan dengan filosofi dan tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun keluarga korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya dikaitkan dengan permohonan Terdakwa agar diberikan keringan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan sanksi pidana pokok secara Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 4 KUHAP dan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka barang bukti Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua); 1 (satu) buah kaca pirek; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) lembar kertas tima rokok; dan 1 (satu) buah kotak rokok *clas mild*, Selanjutnya terhadap barang tersebut telah terbukti dipersidangan merupakan alat dan narkotika golongan I yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febby Desta Lova Pinem Bin Sinton (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua);
  - 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) lembar kertas tima rokok;
- 1 (satu) buah kotak rokok *clas mild*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Fery Ferdika Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko Prasetyo, S.H., Eduward Afrianto Sitohang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Tansu Kanawa S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)